



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2001
TENTANG
TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara yang meliputi perbaikan struktur permodalan, meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara serta penciptaan nilai tambah perusahaan melalui penerapan prinsip good corporate governance yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan kemandirian;
 - b. bahwa pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi serta sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang untuk selanjutnya disebut BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2. Privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.

3. Anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- (1) Membentuk Tim Kebijakan Privatisasi BUMN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota/Ketua Harian : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Anggota ...
- c. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Sekretaris Negara;
 3. Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha.
- d. Sekretaris :

Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- (2) Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota Tim Kebijakan Privatisasi BUMN hanya dalam privatisasi BUMN dibidangnya.

Pasal 3

Tim Kebijakan Privatisasi BUMN bertugas untuk :

- a. merumuskan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi BUMN;
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi BUMN termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tim Kebijakan Privatisasi BUMN dapat membentuk Tim Kerja Privatisasi BUMN sesuai kebutuhan, yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Kebijakan Privatisasi BUMN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja Privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Harian Tim.

Pasal 5

Tim Kebijakan dan Tim Kerja Privatisasi BUMN dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang, meminta masukan, dan atau bantuan dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Tim Kebijakan Privatisasi BUMN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Kebijakan Privatisasi BUMN secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Presiden.

Pasal 7

- (1) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan program privatisasi BUMN, melaksanakan tugas-tugas:
 - a. menetapkan BUMN yang akan menjalani program privatisasi;
 - b. menetapkan metode privatisasi yang akan digunakan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;
 - d. menetapkan rentangan harga jual saham;
 - e. menyajikan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program privatisasi suatu BUMN.
- (2) Setelah berkonsultasi dengan Tim Kebijakan Privatisasi, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dapat membatalkan, menunda atau mempercepat privatisasi suatu BUMN atau mengubah metode privatisasi suatu BUMN dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan, pasar modal serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses privatisasi BUMN yang bersangkutan.

Pasal 8

Privatisasi BUMN diselenggarakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kinerja BUMN serta menciptakan dan meningkatkan nilai tambah perusahaan dengan berdasarkan pada prinsip good corporate governance;
- b. memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN;
- c. meningkatkan efisiensi dalam perekonomian, menstimulasi serta menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan investasi serta melalui transfer teknologi yang lebih efisien;
- d. mengembangkan pasar modal dalam negeri; dan atau
- e. membantu sumber penerimaan negara.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Segala biaya privatisasi BUMN diperhitungkan dan dibebankan pada hasil privatisasi BUMN sebelum disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah dikurangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil penjualan saham baru BUMN, setelah dikurangi biaya privatisasi merupakan hasil privatisasi BUMN yang langsung disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Penjualan saham anak perusahaan BUMN dilaksanakan setelah terlebih dahulu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seluruh atau sebagian dana hasil penjualan saham anak perusahaan BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetorkan ke Kas Negara, maka bagian dari dana hasil penjualan saham anak perusahaan tersebut setelah dikurangi dengan biaya penjualan, disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin Tim Kebijakan dan Tim Kerja Privatisasi BUMN dibebankan pada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI